BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
NOMOR: 016/K.BAWASLU-PROV.BA-01/HK.01.01/IX/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR: 003/K.BAWASLU-PROV.BA-01/HK.01.01/III/2020

TENTANG

KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

Menimbang:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, dan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dan adanya pergantian Kepala Kejaksaan Negeri Badung pada tanggal 25 Agustus 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu diadakan perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

Dipindai dengan CamScanner

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);

8. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemiluhan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Dipindai dengan CamScanner

12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);

13. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, dan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (*Covid*-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

15. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 tanggal 4 Pebruari 2020 Tentang Tentang Pembentukan Sentra Penekkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

16. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0360/K.Bawaslu/PM.06.00/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 Tentang Instruksi Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Pada sentra Penegakan Hukum Terpadu tahun 2020;

17. Surat Perintah Kepala Satreskrim Polres Badung Nomor Sprin/08/II/HUK.6.6/2020/Satreskrim tangal 11 Februari 2020;

18. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Badung Nomor: PRIN-394/N.1.18/03/2020 tanggal 3 Maret 2020;

19. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resort Kota Denpasar Nomor B/1362/VII/TUK.7.1.1./2020/Polresta Dps tanggal 23 Juli 2020 Perihal Daftar Anggota Tim Sentra Gakkumdu;

20. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2020 yang bersumber dari Hibah Pemerintah Kabupaten Badung;

21. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 012/K.BAWASLU-PROV.BA-01/HK.01.01/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 002/K.BAWASLU-PROV.BA-01/HK.01.01/II/2020 Tentang Penetapan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dari Unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung;

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Ketentuan Lampiran dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 003/K.BAWASLU-PROV.BA-01/HK.01.01/III/2020 tentang Kelompok Kerja Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Badung Tahun 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Mangupura
Pada tanggal 10 September 2020
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
KETUA,

I KETUT ALIT ASTASOMA, S.H.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 016/K.BAWASLU-PROV.BA-01/HK.01.01/IX/2020
TANGGAL : 10 September 2020

SUSUNAN KELOMPOK KERJA
SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) PADA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	I Ketut Alit Astasoma, S.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Badung	Penasehat
2	AKBP Roby Septiadi, S.I.K	Kepala Kepolisian Resort Badung	Penasehat
3	I Ketut Maha Agung, S.H.,M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Badung	Penasehat
4	I Gusti Ngurah Bagus Cahya Sasmita, S.T.	Anggota Bawaslu Kabupaten Badung	Pembina
5	Laorens R. Heselo, S.H., S.I.K	Kasat Reskrim Polres Badung	Pembina
6	Rahmadi Seno Lumakso, S.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Pembina
7	Made Pande Yuliartha, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Badung	Ketua Koordinator
8	Laorens R. Heselo, S.H., S.I.K	Kasat Reskrim Polres Badung	Koordinator
9	Rahmadi Seno Lumakso, S.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Koordinator
10	I Wayan Sugita	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Badung	Anggota
11	IPTU I Ketut Saraswata, S.H.	KBO Reskrim Polres Kota Denpasar	Anggota
12	AIPTU I Made Suwitama	Banit Sidik Reskrim Polres Kota Denpasar	Anggota
13	BRIGADIR I Gede Agus Suadharma, S.H	Banit Sidik Reskrim Polres Kota Denpasar	Anggota
14	IPTU I Putu Suta, S.H.	Kanit Idik 3 Satreskrim Polres Badung	Anggota
15	AIPTU I G. Edi Supariyanto	Banit 15 Unitidik Satreskrim Polres Badung	Anggota
16	A.A Made Suarja Teja Buana, S.H.	Kepala Subseksi Pra Penuntutan Pidum	Anggota
17	I Nyoman Agus Pradnyana, S.H.	Kepala Subseksi Penuntutan Pidum	Anggota
18	Si Ayu Alit Sutari Dewi, S.H.	Jaksa Fungsional	Anggota
19	I Made Suarta, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Badung	Anggota

Dipindai dengan CamScanner

20	I Made Agni Prabawa Suryadi, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Badung	Anggota
21	Ni Luh Made Septyaningrum, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Badung	Anggota
22	I Kadek Supri Adinata, S.Kom.	Staf Bawaslu Kabupaten Badung	Anggota
23	I Putu Pande Oka Dinatha, S.Kom.	Staf Bawaslu Kabupaten Badung	Anggota
24	Putu Pande Megayana, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Badung	Anggota
25	Kadek Noviastuti	Staf Bawaslu Kabupaten Badung	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

KETUA,

I KETUT ALIT ASTASOMA, S.H.

Dipindai dengan CamScanner